

Jakarta, 01 Juli 2020

Kepada Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,

Jakarta Pusat (10110)

Perihal: Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Terhadap Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Angka 1, Angka 2, Dan Angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


DITERIMA DARI	Permohonan.
Hari	Rabu
Tanggal	01 Juli 2020
Jam	14.58 WIB

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

1. PROF. DR. SYAIFUL BAKHRI, S.H., M.H.
2. PROF. DR. ZAINAL ARIFIN HOESEIN, S.H., M.H.
3. DR. IBNU SINA CHANDRANEGARA, S.H., M.H.
4. DR. AHMAD YANI, S.H., M.H.
5. DR. DWI PUTRI CAHYAWATI, S.H., M.H.
6. NOOR ANSYARI, SH. MH
7. ARIFUDIN, S.H., M.H., CLI., CRA., CPCLE.
8. MERDIANSA PAPUTUNGAN, S.H., M.H.
9. NORA YOSSE NOVIA, SH. MH
10. IWAN DARLIAN, SH. MH
11. UNDANG PRASETYA UMARA, SH. MH
12. NANDA SAHPUTRA, SH. MH
13. TUBAGUS HERU DHARMA WIJAYA, SH. MH

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di Plaza UMJ, Jln. Ir. H. Djuanda-Cirendeu Plaza UMJ Lt. 2 No. 27A, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten dan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal ~~13 April~~ 20 Juli 2020, bertindak untuk dan atas nama :

20 Juli


A. Perorangan WNI

1. Nama : PROF. DR. M. SIRAJUDDIN SYAMSUDDIN
Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA, 31 AGUSTUS 1958
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : DOSEN
Alamat : MARGASATWA RAYA NO. 27, RT 005 / RW 003, KEL.PONDOK LABU, KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. Nama : PROF. DR. SRI EDI SWASONO
Tempat/Tgl Lahir : NGAWI, 16 SEPTEMBER 1940
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : DOSEN
Alamat : JL. DAKSINAPATI TMR NO.9, RT 008 / RW 014, KEL. RAWAMANGUN, KEC. PULOGADUNG, KOTA JAKARTA TIMUR.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

3. Nama : PROF. DR. HM. AMIEN RAIS, MA
Tempat/Tgl Lahir : SOLO, 26 APRIL 1944
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : PENSIUNAN
Alamat : KOMP. PANDEANSARI BLOK II, NO. 5, RT 009 / RW 063, DESA CONDONGCATUR, KEC. DEPOK, KAB. SLEMAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

4. Nama : DR. MARWAN BATUBARA
Tempat/Tgl Lahir : DELITUA, 6 JULI 1955
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : JL. DEPSOS I NO. 21, RT 005 / RW 001, KEL. BINTARO, KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA JAKARTA SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV**

5. Nama : M. HATTA TALIWANG
Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA, 17 FEBRUARI 1954
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : PENSIUNAN
Alamat : JL. BOKO III NO. 36, RT 003 / RW 008,

KEL. MELONG, KECAMATAN CIMAHI
SELATAN KOTA CIMAHI.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON V**

6. Nama : PROF. DR. DANIEL M. ROSYID
Tempat/Tgl Lahir : KLATEN, 02 JULI 1961
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : DOSEN
Alamat : SARONO JIWO 1/33, RT/RW 005/003, DESA
PANJANG JOWO, TENGGILIS MEJOYO,
SURABAYA.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VI**

7. Nama : DR. SYAMSULBALDA, SE., MM., MBA
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 11 MARET 1964
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : JL. BATUAMPAR II NO. 18, RT 008 / RW 003,
KEL. BATUAMPAR, KECAMATAN
KRAMATJATI KOTA JAKARTA TIMUR

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VII**

8. Nama : ABDULLAH HEHAMAHUA
Tempat/Tgl Lahir : AMBON, 18 AGUSTUS 1948
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : DOSEN
Alamat : RAWADENOK, RT 005 / RW 001,
KEL. RANGKAPAN JAYA BARU,
KEC. PANCORAN MAS, KOTA DEPOK.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VIII**

9. Nama : DR. H. MS. KABAN, SE., MSI.
Tempat/Tgl Lahir : BINJAI, 5 AGUSTUS 1958
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : DOSEN
Alamat : JL. KRANJI NO. 7, RT 003 / RW 004,
KEL. SUKARESMI,
KEC. TANAH SAREAL, KOTA DEPOK.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IX**

10. Nama : ADHIE M. MASARDI
Tempat/Tgl Lahir : SUBANG, 26 JANUARI 1956
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA

Alamat : PERSADA KEMALA, BLOK 25/3, RT 011 / RW 013, KEL. JAKASAMPURNA, KEC. BEKASI BARAT, KOTA BEKASI.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON X**

11. Nama : Dr. AHMAD REDY, SH., MH.
Tempat/Tgl Lahir : SERI BANDUNG, 27 FEBRUARI 1985
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : PEGAWAI NEGERI SIPIL
Alamat : KAV. DKI BLK B1 NO. 6, RT 003 / RW 009, KEL. MALAKA SARI, KEC.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XI**

12. Nama : MASRI SITANGGANG, DR., IR., MP.
Tempat/Tgl Lahir : DELI SERDANG, 05 OKTOBER 1959
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : JL. GAMBIR NO. 98 DSN GAMBIR, RT 000 / RW 000, DESA BANDAR KLIPPA, KEC. PERCUT SEI TUAN, KAB. DELI SERDANG.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XII**

13. Nama : IR. SAYUTI ASYATHRI
Tempat/Tgl Lahir : AMBON, 01 JULI 1956
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : JL. CILIWUNG I, RT 010 / RW 006, KEL. CILILITAN, KEC. KRAMAT JATI, KOTA JAKARTA TIMUR.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XIII**

14. Nama : ROOSALINA BERLIAN
Tempat/Tgl Lahir : PALEMBANG, 29 NOVEMBER 1975
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : APART. PERMATA EKS. 5R, RT 001 / RW 006, KEL. KELAPA DUA, KEC. KEBON JERUK, KOTA JAKARTA BARAT.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XIV**

15. Nama : IR. GUNAWAN ADJI, MSC.
Tempat/Tgl Lahir : SIDOARJO, 25 JULI 1970

Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KONSULTAN
Alamat : JL. LAPANGAN ROOS I, NO. 15, RT 013 / RW
005, KEL. BUKIT DURI, KECAMATAN TEBET
KOTA JAKARTA SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XV**

16. Nama : DJOKO EDHI SOETJIPTO
Tempat/Tgl Lahir : SAPUDI, 05 OKTOBER 1956
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : PENGACARA
Alamat : JL. KAYU MANIS VI NO. 73D, RT/RW 013/006,
MATRAMAN, JAKARTA TIMUR.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XVI**

17. Nama : IR. H. ANSUFRI ID SAMBO
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 20 NOVEMBER 1970
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : GURU
Alamat : SITUPETE, RT/RW 001/001, DESA SUKA DAMAI,
TANAH SAREAL, BOGOR, JAWA BARAT.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XVII**

18. Nama : IR. BAMBANG TRI PUSPITO
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 01 JUNI 1960
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : JL. TANJUNG I BLOK M.3, RT/RW 013/002,
TANJANG BARAT, JAGAKASA, JAKARTA
SELATAN

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XVIII**

19. Nama : SLAMET MA'ARIF
Tempat/Tgl Lahir : BREBES, 20 NOVEMBER 1975
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : GURU
Alamat : JL. GATOT KACA NO. 26 KP, PEDURENAN,
RT/RW 008/003, HARJAMUKTI, CIMANGGIS,
DEPOK.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XIX**

20. Nama : DR. IMAM ADDARUQUTNI MA.
Tempat/Tgl Lahir : TULUNG AGUNG, 04 JULI 1959

Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : DOSEN
Alamat : JL. LEGOSO RAYA NO. 17, RT/RW 002/005,
PISANGAN, CIPUTAT TIMUR, TANGGERANG
SELATAN, BANTEN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XX**

21. Nama : AGUS SOLACHUL AAM
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 04 MARET 1963
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : JL. MAJAPAHIT RAYA NO. 100, KAV. 01
CIM.PERMAI, RT/RW 003/004, DESA KEDUNG
BADAK, KEC. TANAH SAREAL, KOTA BOGOR,
JAWA BARAT.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXI**

22. Nama : AULIYA KHASANOFA
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 27 JANUARI 1983
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : DOSEN
Alamat : JLN. KS. TUBUN III RW 2 No 30, JAKARTA
BARAT.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXII**

23. Nama : ABDURRAHMAN SYEBUBAKAR
Tempat/Tgl Lahir : LOMBOK TMR, 22 NOVEMBER 1968
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : KALIBATA BARU, BLOK A NO. 6, RT 013 / RW
006, KEL.RAWAJATI, KECAMATAN
PANCORAN KOTA JAKARTA SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXIII**

24. Nama : M. RAMLI KAMIDIN
Tempat/Tgl Lahir : WOLU, 8 MARET 1955
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : JL. PALAPA IV BLOK F NO. 1164, RT 005/ RW
003, KEL. JAKASETIA, KECAMATAN BEKASI
SELATAN KOTA BEKASI.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXIV**

25. Nama : DARMAYANTO
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 19 MARET 1968
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : JL. MESJID GG. Khibun No. 8, RT 003 / RW
002, Kel. Petukangan Utara, Kec.
Pesanggrahan Kota Jaksel.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXV**

26. Nama : INDRA WARDHANA
Tempat/Tgl Lahir : MALANG, 9 FEBRUARI 1971
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : SWASTA
Alamat : JL. AZALEA RAYA NO. 79, RT 5 / RW 5,
Limo, Kota Depok.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXVI**

27. Nama : AGUS MUHAMMAD MAHSUM
Tempat/Tgl Lahir : BOYOLALI, 10 SEPTEMBER 1970
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : JL. AVIA 200, RT 003 / RW 001,
Desa Lemahputo, Kec. Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXVII**

28. Nama : Dr. MA'MUN MUROD
Tempat/Tgl Lahir : BREBES, 13 JUNI 1973
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : DOSEN
Alamat : Griya Asri II Blk H13/32, RT 002 / RW 024,
Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun
Selatan, Kabupaten Bekasi.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXVIII**

29. Nama : Ir. INDRA ADIL
Tempat/Tgl Lahir : PANDEGLANG, 14 MEI 1951
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : JL. YANATERA RAYA 58, Bulog, RT006/ RW
001, Kel. Jatimelati, Kec. Pondok
Melati, Kota Bekasi.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXIX**

30. Nama : MUSLIM ARBI
Tempat/Tgl Lahir : TERNATE, 13 AGUSTUS 1962
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : JL. RAYA MUCHTAR, RT 002 / RW 007,
KEL. SAWANGAN BARU, KEC. SAWANGAN
KOTA DEPOK.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXX**

31. Nama : TAUFAN MAULAMIN
Tempat/Tgl Lahir : BATURAJA, 22 JULI 1964
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : GURU
Alamat : JL. TIRTARAYA F 313, RT 007 / RW 010,
KEL. JATIKRAMAT, KECAMATAN JATIASIH
KOTA BEKASI.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXI**

32. Nama : BAMBANG SUTEDJO
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 15 JUNI 1968
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : JL. AHMAD YANI NO. 03, RT/RW 01/000, MELAYU,
TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA,
KALIMANTAN TIMUR

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXII**

33. Nama : AGUNG MOZIN
Tempat/Tgl Lahir : WALANG, 28 MEI 1960
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : JL. KAMPUS JAYA NO. 30 A, RT/RW 007/001,
GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXIII**

34. Nama : NUR AINI
Tempat/Tgl Lahir : BANYUWANGI, 26 JULI 1967
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA

Alamat : PRIMA LINGKAR ASRI A-6 NO.9, RT/WR 002/008,
JATI BENING, PONDOK GEDE, BEKASI, JAWA
BARAT

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXIV**

35. Nama : EDY MULYADI
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 08 JUNI 1966
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WARTAWAN
Alamat : JL. BUNCIS II NO. 11, RT/RW 002/007, RAWA
BUAYA, CENGKARENG, JAKARTA BARAT

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXV**

36. Nama : ABDURRAHMAN TARDJO SH.
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 24 JANUARI 1965
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : PENGACARA
Alamat : JL. BUARAN II NO. 1, RT/RW 004/013, KLENDER,
DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXVI**

37. Nama : ANHAR NASUTION SE.,
Tempat/Tgl Lahir : SINABANG, 03 FEBRUARI 1962
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : PANGKALAN JATI NO. 38, RT/RW 005/011,
CIPINANG MELAYU, MAKASAR, JAKARTA TIMUR.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXVII**

38. Nama : IR. ABDULLAH SODIK
Tempat/Tgl Lahir : LUMAJANG, 01 AGUSTUS 1957
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN BUMN
Alamat : JL. LENGKENG BLOK-I 5-6 KALIBATA INDAH,
RT/RW 006/006, RAWA JATI, PANCORAN,
JAKARTA SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXVIII**

39. Nama : H. MOH ISMAIL
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 25 DESEMBER 1957

Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : TEBET BARAT X-5 NO. 51, RT/RW 008/005,
TEBET BARAT, TEBET, JAKARTA SELATAN

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXXIX**

40. Nama : HERSUBENO ARIEF
Tempat/Tgl Lahir : KEDIRI, 29 DESEMBER 1963
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : DEPOK LAMA ALAM PERMAI BLOK H-1, DEPOK,
PANCORAN MAS, JAWA BARAT.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XL**

41. Nama : IR. IRWANSYAH
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 28 APRIL 1962
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : JL. RASAMALA II NO. 22, RT/RW 005/009,
MENTENG DALAM, TEBET, JAKARTA SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLI**

42. Nama : FURQAN JURDI
Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 11 MEI 1991
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : PELAJAR/MAHASISWA
Alamat : JL. PETOJO ENCLEK VII, RT/RW 005/007,
PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLII**

43. Nama : IBNU TADJI H. NURWENDO
Tempat/Tgl Lahir : PEKING, 03 JANUARI 1958
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : JL. H. KAMANG NO. 12, RT/RW 005/010, PONDOK
LABU, CILANDAK, JAKARTA SELATAN

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLIII**

44. Nama : KISMAN LATUMAKULITA

Tempat/Tgl Lahir : MALUKU, 05 APRIL 1966
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WARTAWAN
Alamat : JL. MERPATI I/10, RT/RW 006/006,
PESANGGARAN, JAKARTA SELATAN

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLIV**

45. Nama : DJUDJU PURWANTORO
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 23 JUNI 1960
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : PENGACARA
Alamat : JL. BELIMBING 01, RT/RW 003/008, PEJATEN
BARAT, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLV**

46. Nama : BURHANUDDIN
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 25 MARET 1965
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : JL. KEMUNING V/11, PEJATEN TIMUR, PASAR
MINGGU, JAKARTA SELATAN

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLVI**

47. Nama : RINA TRININGSIH
Tempat/Tgl Lahir : PURBALINGGA, 07 JULI 1980
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : BEJIRUYUNG, RT/RW 003/003, BEJIRUYUNG,
SEMPOR, KEBUMEN, JAWA TENGAH

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLVII**

48. Nama : YOGI YOGASWARA
Tempat/Tgl Lahir : PURWAKARTA, 17 OKTOBER 1979
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : DOSEN
Alamat : JL. CIBIRU HILIR NO. 20, CIBIRU HILIR, LEUNYI,
BANDUNG, JAWA BARAT

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLVIII**

49. Nama : ATUM SH.,
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 12 JANUARI 1971
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : KARANG TENGAH, RT/RW 003/008, LEBAK
BULUS, CILANDAK, JAKARTA SELATAN

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XLIX**

50. Nama : M. MOSSADEQ NAHRI
Tempat/Tgl Lahir : PADANG, 22 MEI 1958
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : PEGAWAI NEGERI SIPIL
Alamat : JL. MATARAM BLOK A NO. 1, RT/RW 005/017,
TUGU, CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON L**

51. Nama : M. ASRI ANAS
Tempat/Tgl Lahir : PARE-PARE, 12 JULI 1975
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : MAHOGANY RESIDENCE G. 30, HARJAMUKTI,
CIMANGGIS, DEPOK.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON LI**

52. Nama : RUKMINIWATI
Tempat/Tgl Lahir : BLORA, 16 JULI 1949
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : PENSIUNAN
Alamat : JL. DRAMA PUTRA 1/2 A, RT/RW 003/005,
KEBAYORAN LAMA SELATAN, JAKARTA
SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON LII**

53. Nama : DR. Muh. MU'INUDINILLAH
Tempat/Tgl Lahir : SUKOHARJO, 15 JUNI 1966
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : DOSEN
Alamat : TERMPURSARI, RT/RW 013/006, NGAWEN,
KLATEN, JAWA TENGAH

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON LIII**

54. Nama : RATNA NINGSIH FATIMAH
Tempat/Tgl Lahir : SUMEDANG, 19 OKTOBER 1964
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : IBU RUMAH TANGGA
Alamat : JL. HAUR MEKAR A-30, RT/RW 001/001,
SEDANGSERANG, COBLONG, BANDUNG

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON LIV**

55. Nama : MUSTARIS SH
Tempat/Tgl Lahir : PALEMBANG, 26 FEBRUARI 1963
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA
Alamat : JL. TEGALAN NO. 34, RT/RW 001/007,
PALMERIAN, MATRAMAN, JAKARTA TIMUR

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON LV**

56. Nama : NARLISWANDI
Tempat/Tgl Lahir : PARIAMAN, 16 JULI 1964
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : JL. MALABAR NO. 14, GUNTUR, SETIA BUDI,
JAKARTA SELATAN

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON LVI**

57. Nama : ARIEF AGUS DJUNARJANTO
Tempat/Tgl Lahir : SURAKARTA, 21 AGUSTUS 1968
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : TEBET BARAT X/12, TEBET BARAT, TEBET,
JAKARTA SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON LVII**

B. Badan Hukum

58. Nama : **Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS)**, yang
dalam hal ini diwakili oleh KH. Aceng Zakaria, selaku
Ketua Umum dan H. Haris Muslim, Lc. MA. selaku
Sekretaris Umum
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2-4, Bandung, 40 117 Atau
Jl. Mardani Raya No. 6H-9H, Jakarta, 10560

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON LVIII**

59. Nama : **Wanita Al-Irsyad**, yang dalam hal ini diwakili oleh Dra. Fahima Abdul Kadir Askar, selaku Ketua Umum dan dr. Djamilah Haidar Bahasoen, selaku Sekretaris Umum
Alamat : Jl. Kalibata Utara II No. 84, Jakarta Selatan, 12740
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON LIX**

60. Nama : **Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad**, yang dalam hal ini diwakili oleh Fahmi Faisal Bahreisy, Lc., M.Si, selaku Ketua Umum dan Mirazd Saleh Abdat selaku Sekretaris Umum
Alamat : Mampang Square Blok B.4, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 88 Jakarta Selatan 12790.
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON LX**

61. Nama : **Dewan Pimpinan Nasional Amanat Kejujuran Untuk Rakyat (AKURAT INDONESIA)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Gatot P. Joewono, Ak, MM, CPA, CA., selaku Ketua Umum dan Tumpal Daniel, S, S.Pd.I., M.Si., selaku Sekretaris Umum
Alamat : Jl. Kangkung B 2 No. 194 A, RT. 001 RW. 001 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON LXI**

62. Nama : **Yayasan LBH Catur Bhakti**, yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Sudjatmoko, selaku Ketua Umum dan Mulyadi M Phillian, selaku Sekretaris Umum
Alamat : Jl. Condet Nomor 35, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON LXII**

63. Nama : **KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Elean Yusmanto, selaku Ketua Umum dan Susanto Triyogi, selaku Sekretaris Umum
Alamat : Jl. Cikoko Barat IV No. 26, RT. 03, RW. 05, Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12770.
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON LXIII**

64. Nama : **Wanita Islam**, yang dalam hal ini diwakili oleh Dra. Hj. Marfuah Musthofah, M.Pd., selaku Ketua Umum dan Dr. Hanip Pujiati, selaku Sekretaris Umum
Alamat : Jl. Balai Rakyat No. 52 A, Klender, Jakarta, 13470.
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON LXIV**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON.**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Mahkamah**") Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Angka 1, Angka 2, Dan Angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485), (selanjutnya disebut "UU No 2 Tahun 2020"); terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut "**UUD 1945**");

KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 menyatakan :
*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh **sebuah Mahkamah Konstitusi**";*
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap UUD**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang*

kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut “**UU Mahkamah Konstitusi**”) yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan menganggap pembentukan UU No 2 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan **Pasal 22 ayat (2), Pasal 22D ayat (2)** UUD 1945 dan/atau norma yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ‘a’ angka 1, 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 UU No 2 Tahun 2020 **bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**
5. Bahwa dalam hal pengujian formil, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2019, yang memberikan batasan tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari dalam mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang, setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara. Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020, dan Peromohonan ini didaftarkan pada 01 Juli 2020, artinya 44 hari sejak objek permohonan diundangkan, sehingga permohonan ini masih dalam tenggang waktu pengujian formil.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon beranggapan Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *Juncto*. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatakan Pemohon pengujian undang-undang adalah ***"Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang."*** Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah ***"hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945"***;
2. Bahwa kemudian disebutkan yang dimaksud *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang"*, yaitu:
 - a) ***Perorangan Warga Negara Indonesia;***
 - b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c) ***Badan Hukum Publik atau Privat;***
 - d) *Lembaga Negara.*
3. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"*;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan No. 11/PUU-VI/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma Undang-undang, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang, yakni *pertama*, yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-undang. *Kedua*, adanya kerugian konstitusional PEMOHON oleh berlakunya suatu Undang-undang;
 6. Bahwa Pengujian ini dilakukan Pemohon dalam Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan sejak tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 7. Bahwa **Pemohon I s/d Pemohon LXIV** memiliki hak konstitusional yang sejalan dengan Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yaitu Pasal 28A UUD 1945 yaitu "*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*", kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 bahwa, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".
 8. Bahwa **Pemohon I s/d Pemohon LXIV** adalah perorangan yang terdampak atas potensi penularan Covid-19. Akan tetapi, **Pemohon I s/d Pemohon LXIV** merasa hak konstitusionalnya terancam disalahgunakan akibat terbitnya Perppu No 1 Tahun 2020 yang dianggap pemohon menyalahgunakan keadaan darurat kesehatan untuk membentuk hukum darurat yang berpotensi mengurangi hak konstitusional pemohon lainnya sebagaimana termaktub dalam Pasal Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di*

hadapan hukum.” Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*”

9. Bahwa **Pemohon I s/d Pemohon LXIV** beranggapan bahwa pemohon memiliki kepentingan dalam hal kesehatan publik (*Public Heath Interest*). Praktik kedudukan hukum ini sesungguhnya telah mendasari perkembangan doktrin *standing* di pengadilan secara universal (*right to sue*). **Apabila merujuk kepada kasus *Jacobson vs Massachusetts* dalam pengujian konstitusionalitas UU Vaksinasi Cacar di Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1905, Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan bahwa terdapat peran pengadilan untuk melindungi hak konstitusional warga negara khususnya dalam hal perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat.**
10. Bahwa selain dalil sebagaimana dikemukakan diatas, Mahkamah melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan No. 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia.
11. Bahwa **Pemohon I s/d Pemohon LVII** adalah perorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut “WNI”) pembayar pajak sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
12. Bahwa dikarenakan UU No. 2 Tahun 2020 berkaitan umumnya dengan keuangan negara, maka **Pemohon I s/d Pemohon LXIV** merupakan pembayar pajak dan oleh karenanya memiliki Hak Konstitusional dikarenakan Bagian 3 UU No. 2

Tahun 2020 mengatur mengenai perpajakan, maka untuk memastikan bahwa kewenangan budgeting Pemerintah dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" **Pasal 23A UUD 1945** "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*"

13. Bahwa sebagai Pembayar Pajak maka **Pemohon I s/d Pemohon LXIV** juga memiliki hak konstitusional seperti Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*"

14. Bahwa beberapa pemohon merupakan pemohon yang sama dalam **Putusan MK No 23/PUU-XVIII/2020** yang dinyatakan tidak diterima, dikarenakan adanya fakta baru bahwa objek pengujian perkara dalam Putusan MK No 23/PUU-XVIII/2020 Perppu No 1 Tahun 2020 telah berganti menjadi UU No 2 Tahun 2020. Pemohon beranggapan dengan disetujuinya Perppu No 1 Tahun 2020 yang mengindahkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dikarenakan diajukan dalam masa sidang yang sama, pemohon memiliki kerugian konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 2D ayat (1) UUD 1945.

15. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi **Sebagaimana diuraikan diatas telah dilanggar dan dirugikan** dengan berlakunya ketentuan yang terdapat di dalam **Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1,**

2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 UU No 2 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah berwenang:

- a. *Menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:*
 1. *Melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama samapai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;*
 2. *Sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan,*
 3. *Penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.*

Pasal 27

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pasal 28

Pada saat peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku:

1. *ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (21), Pasal 17b ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 32621 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang*

- Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49991);
2. Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49621);
 3. Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 4. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44201 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49631);
 6. Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasal 83, dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Pasal 177 huruf c angka 2, pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

11. *Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); dan*
12. *Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6410), Dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini.*

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan Kerugian Konstitusional untuk melakukan pengujian formil dan materil ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan menganggap pembentukan UU No 2 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan **Pasal 22 ayat (2), Pasal 22D ayat (2)** UUD 1945 dan/atau norma yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 UU No 2 Tahun 2020 **bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**

ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

A. Alasan Pengujian Formil

A1. Persetujuan DPR dalam masa sidang yang sama bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.

1. Bahwa *in casu*, proses persetujuan DPR Perppu No 1 Tahun 2020 menjadi UU No 2 Tahun 2020 dilakukan dalam satu masa sidang yang sama, yakni diajukan pada tanggal 2 April 2020 dalam masa sidang III oleh DPR, dan dan kemudian DPR telah menyetujui Perppu No 1 Tahun 2020 di dalam

Rapat Paripurna DPR ke-15 masa Sidang III Tahun Sidang 2019-2020 hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020.

2. Bahwa untuk memaknai “persidangan yang berikut” merujuk kepada Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, maka yang dimaksud Persidangan yang berikut dapat dimaknai dari Pasal 249 yang mengatur mengenai tahun Sidang dan masa persidangan, yaitu:
 - (1) *Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus 88 jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.*
 - (2) *Tahun sidang dibagi dalam 4 (empat) atau 5 (lima) masa persidangan sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah.*
 - (3) *Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPR maka masa reses ditiadakan.*
3. Bahwa proses penerimaan dan persetujuan yang sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: *“Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”* Seharusnya, apabila DPR menerima Perppu No I Tahun 2020 pada masa sidang III, maka persetujuan atau penolakan terhadap Perppu No I Tahun 2020 dilakukan pada masa sidang IV.
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, maka pembentukan UU No 2 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan **Pasal 22 ayat (2) UUD 1945**, sehingga para pemohon beranggapan UU No 2 Tahun 2020 beralasan hukum dapat dibatalkan secara keseluruhan.

A2. Persetujuan DPR tanpa melibatkan DPD dalam Pembahasan UU No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

1. Bahwa UU No 2 Tahun 2020 mengatur mengenai penyimpangan UU No 33 Tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Bahwa ketentuan pengenyampingan sebagaimana dimaksud, diatur didalam Pasal 28 angka (6) UU No 2 Tahun 2020. Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU No 2 Tahun 2020 menyatakan: *“Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, besaran belanja wajib (mandatory spending) yang terdapat dalam berbagai undang-undang dapat disesuaikan oleh Pemerintah, antara lain:.....c. Besaran Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Dalam Negeri Bersih sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.”*;
3. Bahwa apabila merujuk kepada Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 UUD 1945 menentukan bahwa: *“Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, **serta perimbangan keuangan pusat dan daerah**; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.”*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, seharusnya DPD ikut membahas Perppu No 1 Tahun 2020, dikarenakan isinya menyangkut UU terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun dalam faktanya DPR membahas tanpa DPD Perppu No 1 Tahun 2020;
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, maka pembentukan UU No 2 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan **Pasal 22D ayat (2) UUD 1945**, sehingga para pemohon beranggapan UU No 2 Tahun 2020 beralasan hukum dapat dibatalkan secara keseluruhan.

B. Alasan Pengujian Materiil

B.1. Pasal 2 UU No 2 Tahun 2020 Bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A UUD 1945

1. Bahwa UU No 2 Tahun 2020 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

Pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, dimaksudkan untuk menanggulangi dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menurut pandangan Pemerintah telah menciptakan keadaan '*kegentingan yang memaksa*' terhadap 2 (dua) segi kehidupan sekaligus, yakni dalam hal keselamatan Jiwa Warga Negara dan Perekonomian Nasional. Akan tetapi secara materi muatan, UU No 2 Tahun 2020 secara spesifik hanya memuat tentang berbagai kebijakan dalam rangka penyelamatan perekonomian Negara, yang secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni Kebijakan Keuangan Negara disatu sisi dan Stabilitas Sistem Keuangan disisi yang lain;

2. Bahwa salah satu Kebijakan Keuangan Negara yang daitur dalam UU No 2 Tahun 2020, adalah memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3% (tiga persen) Produk Domestik Bruto (PDB) sampai dengan tahun anggaran 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3:

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah berwenang:

- a. *Menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - i. *Melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama samapai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;*
 - ii. *Sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan,*
 - iii. *Penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.*

3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 di atas, adalah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menentukan:

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-*

undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

- (2) *Rancangan anggaran undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;*
- (3) *Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.*

4. Bahwa sudah menjadi *communis opinio doctorum*, hakikat atau falsafah Keuangan Publik/Anggaran Negara adalah Kedaulatan. Pandangan yang demikian di antaranya dikemukakan oleh Rene Stroum, *'The constitutional right which a nation possesses to authorize public revenue and expenditures does not originate from the fact that the members of the nation contribute the payments. This right is based on a loftier idea. The idea of sovereignty'*. Pandangan ini menerangkan bahwa kewenangan negara untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja bukan semata-mata berangkat dari fakta bahwa masyarakat memiliki kontribusi dengan melakukan pembayaran pajak kepada negara, melainkan berangkat dari hal/idea yang lebih tinggi, yang disebut kedaulatan. Pandangan demikian juga diamini dan dirujuk oleh Prof. Arifin P. Soeria Atmadja, yang mengemukakan bahwa hakikat *public revenue and expenditure* APBN adalah kedaulatan, bukan yang lain. Apabila yang berdaulat adalah raja, maka rajalah yang berhak sepenuhnya untuk menetapkan APBN, sebaliknya jika rakyat yang berdaulat, maka rakyatlah yang berhak menetapkan APBN;
5. Bahwa sejak Negara Indonesia didirikan oleh para Pendiri Bangsa dan memiliki sebuah konstitusi, sejak itu pula kita mengakui bahwa yang berdaulat adalah rakyat, menurut Pasal (1) ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. Hal ini bahkan semakin dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen yang menentukan *'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar'*. Ketentuan ini merupakan penegasan tentang kedaulatan rakyat dan sekaligus menjadi salah satu asas fundamental dalam hukum tata negara. Jika dalam lapangan politik kedaulatan rakyat sering didengungkan dengan adagium *'dari rakyat, oleh*

rakyat, dan untuk rakyat', maka dalam konteks anggaran negara, kedaulatan rakyat itu dapat juga didengungkan dengan adagium '*dari mana sumber uang (pendapatan) dan untuk apa uang digunakan (belanja) harus dilakukan dengan persetujuan rakyat'*;

6. Bahwa kedaulatan rakyat terhadap anggaran negara ini selengkapnyadirumuskan dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUD 1945, sebagaimana telah dikutip dalam uraian angka '4' di atas. Dalam Pasal *a quo*, kedaulatan rakyat terhadap anggaran negara ini dikonstruksikan menjadi 3 (tiga) bentuk: **Pertama**, APBN harus ditetapkan dengan Undang-Undang, bukan jenis Peraturan Perundang-Undangan yang lain; **Kedua**, APBN harus mendapatkan persetujuan DPR; **Kedua**, Undang-Undang APBN bersifat periodik (ditetapkan setiap satu tahun);
7. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 UU No 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan batas defisit dengan dua ketentuan: **Pertama**, membuka batasan defisit di atas 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tanpa batas maksimal; dan, **Kedua**, pemberlakukan batas defisi di atas 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sampai dengan tahun anggaran 2022;
8. Bahwa sekilas materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 PERPPU No. 1 Tahun 2020 tidak mengatur tentang APBN secara langsung. Akan tetapi jika diselami lebih dalam, pengaturan yang demikian sejatinya telah menjangkau 'jantungnya' APBN, karena defisit itu sendiri merupakan selisih kurang dari akumulasi seluruh rencana Pendapatan (*revenue*) dan rencana Pengeluaran (*expenditure*);
9. Bahwa pentingnya pos defisit tidak bisa dilepaskan dari perkembangan format postur Undang-Undang APBN, khususnya setelah pengalaman krisis di penghujung tahun 90-an. Sejak APBN Tahun Anggaran 2000, format postur APBN dari yang sebelumnya disusun dalam bentuk *T-account* diubah menjadi format *I-account*. Format ini diterapkan untuk menggantikan dan sekaligus sebagai kritik terhadap berbagai kelemahan dari format dan prinsip APBN pada masa Orde Baru. Sebagaimana diketahui, format postur APBN pada

masa Orde Baru hanya terdiri dari 'Rencana Penerimaan/Pendapatan' dan 'Rencana Pengeluaran/Belanja', yang dalam penyusunannya menekankan prinsip 'berimbang'. Dengan format dan prinsip demikian, penyusunan APBN diupayakan untuk menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran. Mengingat orientasi kebijakan Orde Baru yang menekankan pada konsep pembangunan (*developmentalism*), sering kali penerimaan dalam negeri tidak mencukupi pengeluaran negara/pengeluaran negara lebih besar dari seluruh penerimaan dalam negeri. Maka, dengan prinsip 'berimbang', selisih kurang antara penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, kemudian dibuat berimbang (sama) melalui 'pinjaman luar negeri'. Artinya, prinsip 'berimbang' menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pinjaman luar negeri, dengan tujuan menyeimbangkan jumlah antara penerimaan dan pengeluaran;

10. Bahwa format dan prinsip yang demikian ternyata dalam sejarah APBN di Indonesia, justru menjadi sumber rentannya APBN terhadap terpaan krisis, khususnya pengalaman krisis ekonomi Indonesia di penghujung kekuasaan Orde Baru. Hal ini dikarenakan format dan prinsip APBN tersebut mengandalkan penerimaan pembangunan yang berasal dari luar negeri. Konsekuensi yang terjadi pada APBN adalah meleburnya pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit dalam pos penerimaan, sehingga menjadi tidak jelas, mana sumber daya dan dana yang serta-merta menjadi hak milik negara dan mana sumber dana yang harus dikembalikan. Yang dapat diketahui dari format dan prinsip APBN yang demikian, adalah setiap tahun APBN harus mengeluarkan sejumlah dana untuk membayar cicilan utang luar negeri, baik pokok pinjaman maupun bunganya;
11. Bahwa pengalaman APBN dengan format dan prinsip pada masa Orde Baru, mendorong format/postur APBN kemudian diubah, tepatnya dalam RAPBN tahun anggaran 2000/2001, dari yang sebelumnya menggunakan format *T-account* menjadi format *I-account*,. Dengan format *I-account*, postur APBN mengalami pengelompokan kembali (reklasifikasi) pos-pos pendapatan dan belanja, termasuk pemisahan secara tegas terhadap beberapa komponen pembiayaan anggaran yang selama ini dimasukkan kedalam pos-pos

pendapatan dan belanja negara. Maka jika dalam format postur APBN masa Orde Baru APBN hanya terdiri dari pos 'penerimaan' dan 'pengeluaran, maka format postur APBN yang terbaru terdiri atas: (1) Pendapatan; (2) Belanja; (3) Keseimbangan Primer; (4) Surplus/Defisit Anggaran; dan, (5) Pembiayaan;

12. Bahwa format *I-account* menjadikan APBN berbasis kinerja, yang konsekuensinya adalah anggaran dapat disusun secara defisit atau surplus, bukan disusun untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dalam format *T-account*. Dengan format yang baru, dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Hal ini menjadi demikian penting, terutama ketika APBN disusun secara defisit. Pos defisit/surplus mencerminkan selisih antara akumulasi pendapatan dan belanja. Manakala dalam penyusunan APBN total pendapatan lebih besar dari pada total pos belanja, maka yang terjadi adalah surplus anggaran. Sebaliknya, jika dalam penyusunan APBN total pos pendapatan lebih kecil dari pada total pos belanja, maka yang terjadi adalah anggaran defisit. Ketika anggaran defisit, maka disinilah fungsi pos pembiayaan untuk menutup defisit anggaran tersebut;
13. Bahwa pos defisit dalam APBN memiliki posisi yang penting, sebagai alat untuk mengendalikan agar selisih kurang antara total pendapatan dan belanja tidak terlalu besar. Untuk menghindari terlalu besarnya selisih kurang antara total pendapatan dan belanja, maka ditentukan bahwa batas maksimal defisit adalah 3% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Hal ini sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: "*Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.*" Artinya, walaupun Pemerintah dimungkinkan untuk menyusun anggaran secara defisit, akan tetapi besaran defisit tersebut tidak bisa dibuat terlalu besar, tetapi ada batasannya, yakni maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Batasan ini ditentukan agar pos pembiayaan yang akan digunakan dalam menutupi defisit juga tidak

semakin membesar, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri;

14. Bahwa uraian di atas menunjukkan pos defisit yang dibatasi maksimal 3% PDB, sejatinya memiliki posisi yang sama penting dengan pos pendapatan dan pos belanja dalam APBN dengan format *l-account*. Kedaulatan rakyat terhadap anggaran Negara memiliki nilai yang sama dalam seluruh pos APBN, baik dalam Pos Pendapatan, Pos Belanja, Pos Keseimbangan Primer, Pos Surplus/Defisit Anggaran, dan Pos Pembiayaan. Dalam UU APBN dengan format *l-account*, pos defisit memiliki posisi yang sangat penting karena beberapa alasan: **Pertama**, pos defisit mencerminkan selisih kurang antara total seluruh pendapatan dan total seluruh belanja. Sehingga, setiap perubahan pada pos defisit secara langsung seluruh pos dalam APBN, baik Pendapatan, Belanja, Keseimbangan Primer, pos defisit itu sendiri, termasuk pos pembiayaan; **Kedua**, pos defisit menjadi alat kendali agar selisih kurang antara total seluruh pendapatan dan total seluruh belanja tidak terlalu besar. Apabila selisih kurang antara total seluruh pendapatan dan total seluruh belanja tidak terlalu besar, maka pos pembiayaan juga tidak akan membengkak, terutama pembiayaan terutama yang berasal dari luar negeri. yang dikemudian hari akan menjadi beban bagi APBN di tahun-tahun selanjutnya;
15. Bahwa berdasarkan alasan tentang pentingnya posisi pos defisit dalam sebuah UU APBN dalam format *l-account*, maka menjadi jelas bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 UU No 2 Tahun 2020, telah melegitimasi sebuah PERPPU untuk mengatur materi muatan APBN yang seharusnya diatur dalam sebuah Undang-Undang, sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;
16. Dibukanya keran defisit di atas 3% dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 PERPPU No. 1 Tahun 2020, akan berimplikasi pada berubahnya hampir seluruh Pos dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2020, terutama Pos Belanja, Pos Keseimbangan Primer, Pos Defisit itu sendiri, dan yang terpenting adalah Pos Pembiayaan. Terlebih

ketentuan tentang batas defisit ini tidak hanya mengingat UU APBN Tahun Anggaran 2020, melainkan menjangkau UU APBN Tahun Anggaran 2021 dan UU APBN Tahun Anggaran 2022;

17. Bahwa terhadap UU APBN Tahun Anggaran 2021 dan UU APBN Tahun Anggaran 2022, walaupun produk hukumnya belum ditetapkan, akan tetapi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 UU No 2 Tahun 2020, maka dapat dipastikan bahwa seluruh Pos dalam APBN Tahun Anggaran dua tahun kedepan dengan sendirinya terikat pada ketentuan tentang batasan defisit di atas 3% yang tanpa batas maksimal itu;
18. Bahwa hal ini secara terang menjelaskan bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 UU No 2 Tahun 2020 secara langsung telah menyusup masuk kedalam materi muatan Undang-Undang APBN, setidaknya untuk 3 (tiga) Tahun Anggaran, dan karenanya adalah jells dan nyata bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan APBN ditetapkan dalam sebuah Undang-Undang, bukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
19. Bahwa disamping APBN harus ditetapkan dalam sebuah Undang-Undang dan bukan PERPPU yang kemudian disahkan menjadi UU No 2 Tahun 2020, APBN menurut Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 harus mendapatkan persetujuan DPR, sebagai bentuk kedaulatan rakyat terhadap setiap rupiah yang ada dalam APBN. Persetujuan DPR bersifat mutlak dan tidak bisa dikesampingkan dengan alasan apapun;
20. Bahwa demikian pentingnya persetujuan DPR, disebabkan hak anggaran (*budget*) itu sendiri merupakan milik DPR. Itulah sebabnya, dalam penyusunan UU APBN, posisi DPR adalah lebih kuat dan lebih menentukan dari pada Pemerintah. Lebih kuatnya posisi DPR, bahkan ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (3) UUD 1945, bahwa apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Pemerintah, maka Pemerintah tidak punya pilihan lain, selain menggunakan UU APBN tahun sebelumnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang sejak awal telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

21. Bahwa dalam ilmu hukum tata Negara, persetujuan DPR terhadap UU APBN merupakan sebuah *otorisasi* (kuasa) yang diberikan kepada pemerintah untuk melakukan pembelanjaan sejumlah uang yang ditentukan dalam UU APBN, serta mencari pendapatan untuk melakukan belanja tersebut. Persetujuan DPR sebagai sebuah *otorisasi* (kuasa) juga dikemukakan oleh Molenaar, bahwa sebagian besar sarjana hukum di Perancis dan Jerman mengatakan bahwa persetujuan DPR adalah kuasa. Dalam sejarah ketatanegaraan RI, ada keterangan resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa persetujuan DPR dianggap sebagai 'kuasa';
22. Persetujuan DPR terhadap UU APBN merupakan sebuah *otorisasi* (kuasa) menurut Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, perlu didudukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan APBN. Dalam hal ini dipahami bahwa sebagai sebuah *otorisasi* (kuasa), maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan UU APBN itu sendiri;
23. Bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 UU No 2 Tahun 2020 telah menjadikan Persetujuan DPR yang menurut Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 bersifat **mutlak**, berubah menjadi bersifat **relatif**. Hal ini disebabkan beberapa alasan:
 - a. Pasal 2 ayat (1) UU No 2 Tahun 2020 dirumuskan dengan menggunakan frasa 'Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), **Pemerintah berwenang**'. Digunakannya frasa 'pemerintah berwenang', bermakna bahwa kekuasaan untuk menetapkan batasan defisit anggaran sebagai salah satu pos anggaran yang esensial dalam sistem APBN dengan format *I-account*, telah diambil alih menjadi kewenangan eksekutif. Hal ini secara jelas telah mengambil hak mutlak milik DPR oleh cabang kekuasaan eksekutif;
 - b. Terhadap UU APBN Tahun Anggaran 2020. Bahwa UU APBN TA 2020 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan telah disetujui oleh DPR justru dimentahkan. Sebagaimana telah

dikemukakan pada point '17' alasan permohonan, bahwa dibukanya batas defisit di atas 3% berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 UU No 2 Tahun 2020, akan berimplikasi pada berubahnya hampir seluruh Pos dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2020, terutama Pos Belanja, Pos Keseimbangan Primer, Pos Defisit itu sendiri, dan Pos Pembiayaan. Artinya, dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 UU No 2 Tahun 2020, secara terang dan jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), karena telah merubah arti penting persetujuan DPR terhadap UU APBN yang bersifat 'mutlak' menjadi bersifat 'relatif';

- c. Terhadap UU APBN Tahun Anggaran 2021 dan UU APBN Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana diketahui, bahwa kedua UU APBN Anggaran 2021 dan 2022 belum ada produk hukumnya. Akan tetapi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 UU No 2 Tahun 2020, kedua UU APBN yang masih berstatus *ius constituendum*, dalam penyusunannya dikemudian hari akan terikat pada norma Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 PERPPU No. 1 Tahun 2020, yang secara langsung mempengaruhi seluruh pos anggaran pada APBN. Dengan demikian, persetujuan DPR yang dimaksudkan bersifat 'mutlak' menurut Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, jelas dilanggar dan dicerai oleh Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 UU No 2 Tahun 2020.
24. Bahwa seluruh uraian di atas secara terang dan jelas menunjukkan bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 UU No 2 Tahun 2020 adalah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dan karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi;
 25. Bahwa disamping harus ditetapkan dengan sebuah Undang-Undang dan mendapatkan persetujuan DPR, berdasarkan Pasal 23 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa UU APBN memiliki karakter atau 'periodik', sebuah hal yang membedakannya dengan Undang-Undang lain pada umumnya. Dalam kaitanya dengan hal tersebut, Goedhart

mendefinisikan anggaran Negara sebagai; *'keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara **periodic**, yang memberikan kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut'*. Pandangan Goedhart di atas, menegaskan bahwa unsur periodic merupakan unsur yang terdapat pada seluruh anggaran Negara;

26. Bahwa unsur Periodik dimaksud terkandung dalam keseluruhan Pasal 23 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUD 1945. Dalam ayat (1) ditentukan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun (periodik) dengan Undang-Undang, artinya ada sifat periodik. Selanjutnya dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut menentukan bahwa UU APBN harus mendapatkan persetujuan DPR, dan apabila terjadi kondisi di mana DPR tidak menyetujui UU APBN, maka pemerintah harus menggunakan UU APBN tahun sebelumnya. Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 ini semakin meneguhkan unsur 'periodi' dalam UU APBN, dimana ada masa berlaku APBN setiap satu tahun;
27. Bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 PERPPU No. 1 Tahun 2020 secara jelas menggugurkan karakter periodic dari UU APBN yang diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUD 1945. Hal ini dikarenakan dibukanya batasan defisit di atas 3% terhadap PDB, dalam Pasal a quo, adalah diberlakukan terhadap 3 (tiga) Tahun Anggaran sekaligus, artinya mengikat dan menjangkau tiga Undang-Undang APBN sekaligus. Hal yang demikian jelas menihilkan arti penting unsur periodic Undang-Undang APBN yang harus ditetapkan setiap satu tahun;
28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah jelas bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 UU No 2 Tahun 2020 adalah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUD 1945 karena 3 (tiga) alasan utama yang telah diuraikan sebelumnya, yakni: **Pertama**, APBN harus ditetapkan dalam jenis Peraturan Perundang-Undangn yang bernama Undang-Undang, bukan yang lain, termasuk bukan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; **Kedua**, Undang-Undang APBN harus mendapatkan persetujuan DPR, dan persetujuan DPR bersifat mutlak

sebagai penguasaan kedaulatan rakyat terhadap anggaran Negara; dan, **ketiga**, Undang-Undang APBN memiliki unsur periodik, yakni harus ditetapkan setiap satu tahun;

29. Bahwa mengacu pada tiga kriteria dari Undang-Undang APBN sebagai amanat Pasal 23 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUD 1945 ini, maka menjadi jelas dan terang bahwa pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk menetapkan batas defisit anggaran di atas 3% terhadap PDB berdasarkan;
30. Bahwa disamping bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka (1), (2), dan angka (3) UU No 2 Tahun 2020 berkenaan dengan Kebijakan Keuangan Negara tidak memiliki urgensi dan alasan hukum yang kuat, karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur mekanisme pelaksanaan APBN dalam keadaan tidak normal atau darurat, tanpa perlu mengeluarkan PERPPU yang memang sama sekali tidak dikenal dalam rezim penyusunan Anggaran Negara/Keuangan Publik yang kemudian disebut untuk disetujui menjadi UU No 2 Tahun 2020. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 27 ayat (3), (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara** yang menentukan:
 - (3) Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi:
 - a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
 - b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit, organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;
 - (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rencana

perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

31. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, rezim perundang-undangan di bidang Keuangan Negara telah menyediakan 2 (dua) mekanisme luarbiasa dalam pelaksanaan APBN dengan tetap memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi Anggaran Negara/Keuangan Publik. Mekanisme atau skema tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, adalah melalui skema Undang-Undang APBNP (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan) manakala terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam huruf 'a' sampai dengan huruf 'd' Pasal 27 ayat (3) UU Keuangan Negara. Skema ini memberikan jalan bagi Pemerintah untuk melakukan Perubahan UU APBN dalam periode yang sama, dengan ketentuan bahwa setiap perubahan harus terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan DPR sebelum dilaksanakan, artinya pemerintah diberikan peluang untuk melakukan perubahan dalam tahun anggaran berjalan, tanpa mengesampingkan kedaulatan sebagai esensi anggaran negara yang diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD 1945, dan sifat periodik (setiap tahun) UU APBN yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;

Kedua, adalah skema yang digunakan dalam keadaan darurat. Dalam skema ini Pemerintah dalam melakukan pergeseran anggaran, termasuk melakukan Belanja (Pengeluaran) untuk keperluan yang tidak ada pagu anggarannya dalam UU APBN periode yang sedang berjalan. Belanja (Pengeluaran) dalam skema darurat ini dapat dilakukan tanpa perlu mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu, dengan ketentuan dipersyaratkan adanya keadaan darurat yang mengancam Keselamatan Jiwan atau Keutuhan Negara, seperti Darurat Kesehatan akibat virus Covid-19 yang saat ini dihadapi Indonesia. Persetujuan DPR dapat dimintakan setelah realisasi anggaran dilakukan, untuk kemudian dituangkan dalam UU APBN Perubahan dan/atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

32. Kedua skema Pelaksanaan APBN dalam UU Keuangan Negara ini sejatinya dapat menjadi pilihan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan permasalahan perekonomian sebagai akibat dari wabah Virus Covid-19.

Terlebih berbagai kebijakan keuangan negara yang diatur dalam PERPPU No. 1 Tahun 2020 seperti pergeseran anggaran antar unit, antar organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk pembiayaan anggaran yang berjalan, telah diakomodasi oleh UU Keuangan Negara;

33. Satu-satunya yang tidak diakomodir dalam skema ini adalah tentang membuka kemungkinan defisit yang tinggi. Hal ini patut dicurigai sebagai agenda politik anggaran yang disusupkan, agar Pemerintah mendapatkan legitimasi hukum untuk berakrobat dalam menyusun Anggaran Negara sampai 3 tahun kedepan, khususnya sebagai legitimasi untuk menambah jumlah pinjaman luar negeri yang dianggap sebagai jalan paling rasional untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca wabah Covid-19, dengan konsekuensi APBN kita dimasa yang akan datang semakin tergerus dan terbebani untuk melunasi pinjaman luar negeri Indonesia yang semakin membengkak. Terlebih dalam Pasal 27 PERPPU No. 1 Tahun 2020 memuat ketentuan yang seolah menciptakan pelindung atau imunitas bagi pelaksanaan PERPPU untuk kebal dari segala perbuatan melanggar hukum, dan tidak dapat dituntut, baik secara Perdata, Pidana, bahkan tidak bisa diperkarakan di PTUN;
34. Bahwa dari uraian poin sebelumnya menunjukkan bahwa dari tiga hal tersebut tidak terpenuhi dengan keluarnya Perppu nomor 1 tahun 2020. Sebab yang dibahas dalam Perppu itu adalah tentang masalah keuangan dan anggaran negara. Sementara Anggaran Negara sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-Undang APBN tidak boleh di Perppu, bukan hanya tidak boleh, tetapi haram, dan hanya boleh direvisi dengan melalui APBN Perubahan apalagi kemudian disahkan menjadi UU melalui UU No 2 Tahun 2020. Sehingga alasan Covid-19 menjadi alasan kekosongan hukum karena tidak ada prosedur hukum, juga tidak terpenuhi. hadirnya undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang sangat jelas dan terang untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijakan penanganan wabah covid-19. Alasan mendesak pun tidak terpenuhi dalam perppu ini. Sebab DPR masih bersidang, belum

memasuki masa reses, bahkan sampai hari ini masih membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan pemindahan Ibukota Negara. Artinya Pemegang Kekuasaan pembentuk undang-Undang masih berfungsi dalam menjalankan tugasnya;

35. Bahwa berdasarkan Uraian di atas, maka disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU No 2 Tahun 2020, disamping secara terang dan jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUD 1945.

B.2. Pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

1. Bahwa Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 pada pokoknya mengatur imunitas antara lain sebagai berikut

Pasal 27

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
 - (2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
2. Bahwa merujuk kepada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". salah satu aspek makna negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti

dikemukakan oleh Lord Acton: *"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely"*. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *'checks and balances'* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

3. Bahwa Pasal 27 pada pokoknya mengatur mengenai hak imunitas. Hak imunitas atau yang dikenal sebagai *Sovereign Immunity* merupakan turunan dari asumsi kekuasaan klasik di era *common law* yaitu raja tidak dapat salah (King can do no wrong). Prinsip klasik ini sudah muncul sejak Raja Edward I, yang berbunyi bahwa *The Crown of England has not been sueable unless it has specifically consented to suit*. Prinsip ini bertentangan dengan maxim utama dalam negara hukum yaitu: *no one, not even the government, is above the law*. Konsep Imunitas sendiri bahkan menurut Erwin Chemerinsky dalam karyanya yang berjudul *"Against Sovereign Immunity"* (Stanford Law Review, Vol 53 No 1201, 2001) dinyatakan olehnya bukan merupakan prinsip yang sesuai dengan konstitusionalisme. Bahkan menurutnya, konsep imunitas harus dianggap bukan sebagai prinsip hukum. hal ini sesungguhnya bersesuaian dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 dan Pasal 28D (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa kedudukan setiap orang sama dihadapan hukum. berdasarkan *communis opinio doctorum* mengenai konsep imunitas yang tidak memiliki basis konstitusional yang jelas dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme maka Pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 dan Pasal 28D (1) UUD 1945.
4. Bahwa Pasal 27 ayat 1 yang memungkinkan terjadinya potensi tindak pidana korupsi. Karena dalam pasal itu disebutkan biaya yang dikeluarkan pemerintah selama penanganan pandemi Covid-19 termasuk di dalamnya kebijakan bidang perpajakan keuangan daerah dan pemulihan ekonomi nasional bukan merupakan kerugian negara. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 2

ayat (1) dan ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyatakan: *'Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).'* ayat (2) disebutkan ***'Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan'***. Selanjutnya, dalam ayat (2) dijelaskan **"yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter."** Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam keadaan bahaya justru mengalami pemberatan bahkan hukuman mati, namun Pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 justru mengesampingkan dan mengimunitaskan pejabat-pejabat tertentu.

5. Bahwa dalam upaya penagakkan hukum, terdapat maxim Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) yang menyatakan bahwa *"Fiat justitia ruat coelum"* yang artinya tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Adagium tersebut dapat dimaknai bahwa dalam kondisi apapun hukum harus menjunjung tinggi kebenaran yang bernalar (*orthos logos*) dan keadilan, sehingga tidak ada kejadian atau kondisi apapun yang mentolerir ketidakadilan ada dalam rongga-rongga hukum. Ketentuan Pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 memuat suatu rumusan norma yang menjadikan penegakkan hukum tidaklah adil. Sebab di dalam ketentuan Pasal 27 mengandung rumusan norma yang memberikan perlindungan bagi mereka yang berlaku tidak adil atau melakukan sesuatu yang dapat merugikan bangsa dan Negara. Konstruksi yang demikian ini jelas Pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 dan Pasal 28D (1) UUD 1945.

6. Bahwa apabila merujuk kepada pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri"*; selain itu apabila merujuk kepada Pasal 23E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan *"hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya"* maka apabila merujuk kepada Pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 menunjukan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberi amanat oleh UUD untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara tidak dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan secara otomatis DPR tidak dapat mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Oleh karena itu jelas Pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 ini selain melahirkan kebijakan yang berpotensi merugikan negara juga berpotensi melahirkan kebijakan ekonomi yang otoriter, sehingga pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23E ayat (2) UUD 1945.

7. Bahwa Pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 memiliki isi dan makna yang serupa dengan Pasal 29 Perppu No 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang berbunyi *"Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau pihak yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini"*. Pada saat yang sama Perppu No 4 Tahun 2008 juga dianggap memberi wewenang di sangat luar batas kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menetapkan status bank bermasalah dan penanganannya. KSSK hanya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai ketua dan Gubernur BI sebagai anggota. Selain itu, kekuasaan yang sangat mutlak ada pada Menteri Keuangan. Karena kalau terjadi selisih pendapat antara Menteri Keuangan sebagai ketua KSSK dengan anggota KSSK yang lain, maka Menteri Keuangan dapat menetapkan keputusan sendiri. Perppu No 4 Tahun 2008 juga dianggap memberi wewenang absolut kepada KSSK untuk menghilangkan fungsi dan wewenang DPR terkait keuangan negara. Karena Menteri Keuangan

dapat mengeluarkan uang negara atas nama krisis tanpa minta persetujuan DPR. Padahal kewenangan DPR itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya Dari 10 fraksi yang mengikuti Rapat Paripurna Pada Desember 2008, hanya 4 fraksi yang menyetujui RUU JPSK jadi UU. Fraksi itu adalah Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS). Sisanya, Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Amanat nasional (FPAN), Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) dan Fraksi Bintang Reformasi (FBR), menolak RUU tersebut menjadi UU. Sekarang terbukti keputusan DPR ketika itu ternyata tepat. Dana pinjaman likuiditas yang diberikan kepada Bank Century ternyata bermasalah. Merugikan keuangan negara. Karena Perppu No 4 Tahun 2008 tidak disahkan, maka tidak ada pihak yang kebal hukum. Beberapa pihak yang terlibat merugikan keuangan negara diproses secara hukum. Pengadilan menyatakan mereka bersalah, baik dari Bank Century maupun Bank Indonesia.

8. Bahwa sebagaimana terurai diatas bahwa pemberian hak imunitas sebagaimana dalam Pasal 29 Perppu No 4 Tahun 2008 yang kemudian kembali diadopsi dalam Pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain kasus century yang pernah terjadi, maka kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada masa krisis ekonomi tahun 1998 merupakan contoh kelam dari penyalahgunaan keadaan darurat. Ketika itu, Bank Indonesia dikuras untuk menyehatkan perbankan yang katanya mengalami *rush* tetapi kenyataannya cuma modus dari para pemilik bank untuk mendapatkan dana segar untuk menyelamatkan grup usahanya. Berdasarkan hal tersebut maka Konstruksi yang demikian ini jelas Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 dan Pasal 28D (1) UUD 1945.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 dan Pasal 28D (1) UUD 1945.

B.3. Pasal 28 UU No 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

1. Bahwa Pasal 28 UU No 2 Tahun 2020 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya 12 undang-undang sepanjang terkait dengan kebijakan yang ditentukan dalam UU No 2 Tahun 2020 tersebut. Ke-12 undang-undang tersebut masih tetap ada dan berlaku, namun sebagian ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalamnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Artinya, dengan Perppu ini, ketentuan pasal-pasal yang tersebut dalam ke-12 undang-undang itu ditangguhkan atau dikesampingkan berlakunya untuk sementara waktu, hingga tujuan tercapai atau krisis Covid-19 dinyatakan sudah berakhir.
2. Bahwa 12 ketentuan itu antara lain:
 1. ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17b ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 32621 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49991);
 2. Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

- undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49621;
3. Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 4. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44201 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49631;
 6. Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasal 83, dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
 7. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Pasal 177 huruf c angka 2, pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 11. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); dan
 12. Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6410).
3. Bahwa apabila merujuk kepada pengenyampingan yang ke-12 yaitu penangguhan untuk UU APBN, maka ketentuan ini identik dengan perubahan anggaran, yang menyangkut kewenangan DPR untuk menyatakan setuju atau tidaknya. Presiden tidak boleh secara sepihak menentukan sendiri perubahan

anggaran itu, hanya karena ada keadaan kegentingan yang memaksa yang ditafsirkan sendiri secara sepihak oleh Presiden. Pasal 28 UU No 2 Tahun 2020 menyatakan menanggihkan berlakunya 11 UU untuk sementara waktu keadaan darurat Covid-19, dan sekaligus mengubah 1 UU, yaitu UU tentang APBN Tahun Anggaran 2020. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUD 1945.

4. Bahwa Pasal 28 UU No 2 Tahun 2020 jelas menerapkan prinsip metode *Omnibus*. Apabila merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 tidak memenuhi tiga unsur dan khususnya unsur "*Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai*"; UU yang telah ada saat ini sudah mumpuni untuk menyelesaikan persoalan darurat yang dihadapi UU No 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Maka apabila lahirnya Pasal 28 Perppu No 1 Tahun 2020 yang justru menentukan pengesampingan (tidak berlakunya) UU tertentu, jelas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009.
5. Apabila merujuk kepada prinsip hukum Islam Mengenai masalah batasan darurat yang memperbolehkan sesuatu yang diharamkan ini dikalangan para ulama ahli fiqh dan beberapa pendapat yang maknanya tidak jauh berbeda antara satu dan lainnya diantaranya sebagai berikut:
 - a. Menurut ulama dari mazhab Hanafi, makna darurat yang menyangkut rasa lapar ialah seandainya seseorang tidak mau mengkonsumsi barang yang diharamkan dikhawatirkan ia bisa meninggal dunia atau setidaknya ada anggota tubuh yang menjadi cacat. Seseorang yang dipaksa akan di bunuh atau dipotong salah satu anggota tubuhnya apabila ia tidak mau memakan atau meminum sesuatu yang di haramkan, itu berarti ia sedang dalam keadaan darurat yang memperbolehkan ia memakan bangkai, karena ia mengkhawatirkan nyawanya atau salah satu anggota tubuhnya. (Abdul

Rosyad Sidiq, Fiqh Darurat, Jakarta, Pustaka Azzam, 2001. hal. 31). Dan berdasarkan syariat ia berdosa kalau memang ia tahu bahwa hal itu sebenarnya bisa menggugurkan keharaman. Tetapi kalau memang ia tidak tahu bahwa hal itu merupakan keringanan baginya, ia masih bisa diharapkan tidak berdosa soalnya ia bermaksud menegakkan kebenaran syariat dengan cara tetap menjaga diri untuk tidak mau melanggar keharaman menurut anggapannya. Keharaman menjadi gugur kalau memang pemaksaannya disertai dengan ancaman yang beresiko sangat menyakitkan tetapi kalau ancamannya tidak terlalu berat seperti hanya akan ditahan selama setahun atau dihukum dengan di ikat namun masih tetap diberi jatah makan dan minum itu berarti ia masih punya pilihan artinya ia tidak sedang dalam keadaan darurat. Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah : 173, *Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya serta tidak melampaui batas maka tiada dosa baginya.*

Melihat ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu dalam kondisi ini maka semua haram dapat diperbolehkan memakainya, misalkan seorang dihutan tiada makanan sama sekali kecuali ada babi hutan dan bila ia tidak makan menjadi mati, maka babi hutan itu boleh dimakan sebatas keperluannya.

- b. Menurut ulama dari mazhab Maliki, darurat yang memperbolehkan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan ialah rasa takut akan keselamatan nyawa baik berdasarkan keyakinan atau sekedar dugaan namun ada juga yang berpendapat darurat ialah menjaga jiwa dari kematian atau dari bahaya yang sangat berat, menurut pendapat di atas hal itu tidak disyaratkan harus menunggu sampai benar-benar menjelang kematian, atau sudah dalam keadaan *sakaratul maut*, karena makan dalam keadaan seperti itu sudah tidak ada gunanya lagi.
- c. Menurut ulama mazhab Syafi'i, sesungguhnya rasa lapar yang teramat sangat itu tidak cukup hanya diatasi dengan memakan bangkai dan sebagainya, seperti halnya ulama-ulama mazhab lain mereka semua

sepakat tidak wajib harus menunggu sampai kematian itu sebentar lagi datang. Karena pada saat-saat kritis seperti itu tidak ada gunanya makan bahkan pada sampai batas seperti itu tidak dihalalkan makan karena ia memang tidak ada gunanya. Mereka juga sepakat bahwa seseorang diperbolehkan makan kalau ia mengkhawatirkan dirinya bisa kelaparan, atau tidak kuat berjalan, atau kuat naik kendaraan atau terpisah dari rombongannya atau tersesat dan lain sebagainya, kalau sampai ia tidak makan kekhawatiran seseorang terhadap munculnya penyakit yang menakutkan adalah sama seperti kekhawatiran datangnya kematian, sekalipun ia merasa takut selama sakit.

- d. Menurut para ulama dari mazhab Hambali, darurat yang memperbolehkan seseorang memakan sesuatu yang diharamkan adalah yang membuatnya merasa khawatir dan akan mati kalau sampai ia tidak memakannya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, apabila seseorang hanya karena tidak mau makan barang yang haram merasa khawatir dirinya bisa kelaparan atau takut tidak kuat berjalan sehingga terpisah dari rombongannya atau tidak kuat naik kendaraan maka ia harus memakannya tanpa dibatasi waktu tertentu. (Abdul Rosyad Sidiq, *Fiqh Darurat*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2001. hal. 34) *Tiada keharaman bagi darurat dan tiada kemakmuran bagi kebutuhan.* (Abdul Rosyad Sidiq, *Fiqh Darurat*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2001. hal. 35). *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya.*

Dari pendapat di atas yang menerangkan tentang batasan atau kriteria darurat yang memperbolehkan seseorang memakan sesuatu yang haram mempunyai pengertian yang mirip. Jadi seperti yang dikatakan oleh Imam Hambali, darurat ialahlah posisi seseorang yang **sudah berada dalam batasan maksimal dan tidak ada alternatif lain** jika ia tidak mau mengkonsumsi yang dilarang agama ia bisa mati atau hampir mati. (Muhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4, 2002, hal. 134). Atau dikhawatirkan salah satu anggota tubuhnya bisa celaka. Pada dasarnya hal itu karena sesuatu yang diharamkan itu tidak boleh dilakukan dan diterjang kecuali karena ada

alasan darurat. Darurat itu pun punya standar sendiri apabila seseorang sampai pada batas yang apabila ia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh agama ia bisa mati atau hampir mati. Maka itu artinya ia sudah berada pada batas puncak darurat yang berarti ia boleh memakan sesuatu yang diharamkan.

Bahwa apabila merujuk lahirnya Perppu No 1 Tahun 2020 khususnya berkenaan dengan lahirnya Pasal 28 Perppu No 1 Tahun 2020 yang mengesampingkan 12 Undang-Undang sekaligus tidak memenuhi keadaan darurat dikarenakan Pasal 28 justru seolah menyatakan tidak ada instrumen hukum sebagai tidak ada alternatif lain dan dalam kondisi maksimal. Padahal instrumen hukum yang ada UU No 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Pasal 27 ayat (3) UU No 17 Tahun 2003 telah mengakomodir segala kehendak yang dimaksud dalam UU No 2 Tahun 2020.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas telah Pasal 28 UU No 2 Tahun 2020 telah membuat Presiden berlebihan yang berpotensi berkembang menjadi kekuasaan absolut dan sewenang-wenang namun berlindung dari kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Potensi *constitutional dictatorship* dalam bentuknya yang negatif akan lebih muncul apabila bentuk pengabaian prinsip-prinsip negara hukum disampingkan dibandingkan merespon keadaan darurat kesehatan dengan menggunakan instrumen hukum yang telah ada yaitu UU No 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Pasal 27 ayat (3) UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon beranggapan pola *constitutional dictatorship* dapat dihindari apabila beranggapan Pasal 28 Perppu No 1 Tahun 2020 bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, izinkanlah para pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Angka 1, Angka 2, Dan Angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.



Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.




Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.




Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H.




Dr. Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H.




Noor Ansyari, SH. MH




Arifudin, S.H., M.H., CLI., CRA., CPCLE.



Merdiansa Paputungan, S.H., M.H.



Nora Yosse Novia, SH. MH




Iwan Darlian, SH. MH



Undang Prasetya Umara, SH.MH



Nanda Sahputra Umara, SH. MH



Tubagus Dharma Wijaya, SH. MH